BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Email: bapendakabupatenpangandaran@gmail.com	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022 : 01 Maret 2022 : 28 Maret 2022 : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran : Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan Sanksi Administratif		
Dasar Hukum: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam	Kualifikasi Pelaksana :			
dan Batuan.	 Menguasai Komputer. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 			
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan	· ·			
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral	1 4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.			
Bukan Logam Dan Batuan.	5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.			
Keterkaitan:	Peralatan /Perlengkapan :			
1. Kepala BAPENDA.	1. Berkas Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan Sanksi Administratif.			
2. Kabid PJDL.	2. Komputer Set.			
3. Kasubid Keberatan.	3. Jaringan Internet.			
4. Petugas Pelayanan.	4. Printer.			
5. Petugas Operator.6. Wajib Pajak.				
·	D4-4 1 D 1	[- 4		
Peringatan:	Pencatatan dan Pend	ataan :		

PANGANDARAN, 28 MARET 2022 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd

Pembina IV/a NIP, 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

	KEGIATAN		PELAKSANA		MUTU BAKU			\top
NO.		WP	Kasubid Keberatan	Kabid PJDL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Prosedur Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah							
1.	Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan atas satu jenis SKPD, atau SKPDKB, atau SKPDKBT, atau STPD, atau SKPDLB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan kepada Kepala BAPENDA.				Surat permohonan secara tertulis		Surat Permohonan	
2.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan, pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak. 1. Jika Dokumen TIDAK LENGKAP, berkas permohonan pembetulan dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi; 2. Jika Dokumen Lengkap ditindaklanjuti ke tahap pengkajian.	T dk	engkap		Berkas dokumen permohonan	30	Berkas dokumen permohonan yang sudah diteliti kelengkapannya.	
5.	Verifikasi berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan serta melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.				Berkas dokumen permohonan yang sudah diteliti kelengkapannya.	4320	Berita Acara Hasil Verifikasi	
6.	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan menerima dan meneliti Laporan Hasil Verifikasi dan melaporkan kepada kepala BAPENDA.			<u></u>	Dokumen hasil verifikasi.	60	Berkas Laporan hasil verifikasi.	
	Kepala BAPENDA menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan: 1. SK Penolakan jika hasil verifikasi surat permohonan ditolak. 2. SK Penetapan jika surat permohonan diterima.			· ·	VBerkas Laporan hasil verifikasi.	15	Surat Keputusan Kepala BAPENDA	
8.	Wajib Pajak menerima SK Penolakan jika tidak diterima dan SK Penetapan jika diterima.				Ekspedisi Penerimaan Surat oleh WP.	60	Penyerahan dan pengarsipan Surat Keputusan	
	Jumlah Waktu					4485		

NO	KEGIATAN	WP		PELAKSANA		MUTU BAKU		
NO.			Bidang Penagil	nan Kepala BAP	PENDA KELENGKA	PAN WAK	TU OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prosedur Penghapusan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang, secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan kepada Kepala BAPENDA				Surat permohonan sed	cara tertulis	Surat Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi lengkap dengan lampiran	
2.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi				Surat permohonan sec	cara tertulis 15	Memastikan kelengkapan Dokumen Permohonan	
3.	Jika Tidak, berkas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dikembalikan ke Wajib Pajak					5	Pengembalian Dokumen Permohonan tidak lengkap ke WP	
4.	Jika Ya, Dokumen Permohonan diteliti dan dikaji				Surat permohonan sec	cara tertulis 2010	Hasil penelitian dan pengkajian permohonan	
5.	Penentuan apakan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dikabulkan? Pertimbangannya adalah apakah karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya				Surat permohonan sec	cara tertulis 5	Keputusan atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi	
6.	Jika Tidak, diterbitkan Surat Keputusan (SK) penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi				SK Penolakan	432	SK Penolakan	
7.	Jika Ya, diterbitkan SK pengurangan				SK penghapusan atau pengurangan sanksi a		SK penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi	
	Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diterima lengkap. Jika terlampau, maka permohonan dianggap diterima			T T				
8.	Bidang Penagihan mengirim Surat Keputusan lembar 1 ke WP dan mengarsip Surat Keputusan lembar 2					432	Penyerahan dan pengarsipan Surat Keputusan	
	Jumlah Waktu					1584 mn		